



PUTUSAN

Nomor : 138 / B / 2015 / PT . TUN . SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa pada peradilan tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 telepon/Fex (031 8292138 – 8288622 Kotak Pos 21/Sb.IKIP Surabaya 60232 email (info@pttun-Surabaya.go.id atau pttun.Surabaya@gmail.com), dalam perkara antara: -----

PLT. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,

tempat kedudukan di Jl. Tujuh Maret, Lewoleba,
Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada;-----

1. **Petrus A.W. Edang Loba,SH.,MH;**-----
2. **Daniel Surya.S.T. Kamalera,SH;**-----
3. **Yohanes Don Bosko, SH;**-----
4. **Yeremias Masan Kian, SH ;**-----

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kabupaten Lembata, beralamat di Jalan Trans Lembata, Lewoleba, Kabupaten Lembata;-----

Berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor :
PU.094/02/ SKK/III/2015 tanggal 17 Maret 2015;-----

untuk selanjutnya disebut sebagai;-----

----- **TERGUGAT / PEMBANDING** -----

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan No.138/B/2015/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN

1. **PT SINAR LEMBATA**, beralamat di Berdikari RT/RW 003/001 kelurahan Lewoleba, kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, didirikan berdasarkan Akte No. 48 tanggal 12 Mei 2004 dibuat dihadapan Notaris Silvester Joseph Mambaifeto, SH di Kupang, dalam hal ini diwakili oleh PASKALIS KOLIN, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT Sinar Lembata, tempat tinggal di Berdikari RT/RW 003/001 kelurahan Lewoleba, kecamatan Nubatukan, kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, adalah sebagai **PENGUGAT I** ;-----

2. **PT WAHYU GRAHA PERSADA**, beralamat di Jl. Gatot Subroto I No. 17 Denpasar, Bali, didirikan berdasarkan Akte No. 10 tanggal 15 Maret 1997 dibuat dihadapan Notaris Mardiah Said, SH di Kabupaten Bandung, dalam hal ini diwakili oleh MASRUH, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama Wahyu Graha Persada, tempat tinggal di Jl. Gatot Subroto I No. 17 Denpasar, Bali, adalah sebagai **PENGUGAT II** ; ---

Dengan ini memberikan Kuasa Khusus kepada : -----

1. **AKHMAD BUMI, SH**; -----
2. **YOHANES VIANY K. BURIN, SH** ;-----
3. **ISAK LALANG SIR, SH**;-----

Para Advokat pada Kantor Hukum AKHMAD BUMI & VIAN BURIN, Kewarganegaraan Indonesia beralamat di Hotel Komodo Lt 2, Jl. Kelimutu No. 38-4 Kota

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan No.138/B/2015/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang 85000, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor SKK. 59/KH-BB/II/2015 tanggal 16

Februari 2015; -----

Selanjutnya di sebut sebagai ; -----

----- PARA PENGGUGAT / TERBANDING -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 138/PEN/2015/PT.TUN.SBY, tanggal 02 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding; -----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor:03/G/ 2015 / PTUN.KPG. tanggal 13 April 2015; -----
3. Berkas perkara tersebut beserta surat surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, Nomor 03/G/2015/PTUN.KPG, tertanggal 13 April 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA;

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan No.138/B/2015/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata (Tergugat), berupa Surat Nomor: PU.600/06/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang diterbitkan Tergugat tentang Pembatalan/Gagal Lelang, sepanjang mengenai: -----
 - a) Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Hadakewa-Lamalela-Bobu Multi Years 2014-2016 dengan nilai penawaran sebesar Rp. 8.931.334.000,00.- (delapan miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan pemenangnya PT. Sinar Lembata (Penggugat I) sesuai Berita Acara Nomor: 08.03/PAN-BA-HP/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014; -----
 - b) Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Waijarang-Panama-Tobotani (Segmen Balauring-Panama-Wairiang) Multi Years 2014-2016 dengan nilai penawaran sebesar Rp. 9.211.200.000,00.- (sembilan miliar dua ratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dengan pemenangnya PT. Wahyu Graha Persada (Penggugat II) sesuai Berita Acara Nomor: 08.02/PAN-BA-HP/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014; -----
3. Mewajibkan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata (Tergugat), untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Nomor: PU.600/06/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang diterbitkan Tergugat tentang Pembatalan/Gagal Lelang, sepanjang mengenai: -----

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan No.138/B/2015/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Hadakewa-Lamalela-Bobu

Multi Years 2014-2016 dengan nilai penawaran sebesar Rp.

8.931.334.000,00.- (delapan miliar sembilan ratus tiga puluh

satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan

pemenangnya PT. Sinar Lembata (Penggugat I) sesuai Berita

Acara Nomor: 08.03/PAN-BA-HP/XII/2014 tanggal 02

Desember 2014; -----

b) Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Waijarang-Panama-

Tobotani (Segmen Balauring-Panama-Wairiang) Multi Years

2014-2016 dengan nilai penawaran sebesar Rp.

9.211.200.000,00.- (sembilan miliar dua ratus sebelas juta dua

ratus ribu rupiah) dengan pemenangnya PT. Wahyu Graha

Persada (Penggugat II) sesuai Berita Acara Nomor: 08.02/PAN-

BA-HP/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014; -----

4. Mewajibkan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Lembata (Tergugat) untuk melanjutkan proses lelang paket

pekerjaan peningkatan jalan multi years tahun 2014 sepanjang

mengenai: -----

a) Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Hadakewa-Lamalela-Bobu

Multi Years 2014-2016 dengan nilai penawaran sebesar Rp.

8.931.334.000,00.- (delapan miliar sembilan ratus tiga puluh

satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan

pemenangnya PT. Sinar Lembata (Penggugat I) sesuai Berita

Acara Nomor: 08.03/PAN-BA-HP/XII/2014 tanggal 02

Desember 2014; -----

b) Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Waijarang-Panama-

Tobotani (Segmen Balauring-Panama-Wairiang) Multi Years

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan No.138/B/2015/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014-2016 dengan nilai penawaran sebesar Rp.

9.211.200.000,00,- (sembilan miliar dua ratus sebelas juta dua

ratus ribu rupiah) dengan pemenangnya PT. Wahyu Graha

Persada (Penggugat II) sesuai Berita Acara Nomor: 08.02/PAN-

BA-HP/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014; -----

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

5. Menghukum Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Lembata (Tergugat) untuk membayar biaya yang timbul dalam

perkara ini sejumlah Rp. 357.000,00,- (tiga ratus lima puluh tujuh

ribu rupiah); -----

bahwa pada saat putusan diucapkan pada tanggal 13 April 2015

dengan dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat / Terbanding dan Kuasa

Hukum Tergugat / Pembanding; -----

Bahwa atas putusan tersebut Tergugat / Pembanding mengajukan

banding di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada

tanggal 24 April 2015 dan pernyataan banding tersebut telah

diberitahukan kepada Para Penggugat/ Terbanding pada tanggal 27 April

2015; -----

Bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan memori banding

tertanggal 21 Mei 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata

Usaha Negara Kupang pada tanggal 22 Mei 2015 dan telah

diberitahukan kepada Para Penggugat / Terbanding pada tanggal 25 Mei

2015 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut; -----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding

seluruhnya ; -----

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan No.138/B/2015/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

Nomor : 03 / G / 2015 / PTUN.KPG tanggal 13-04-2015;-----

3. Menyatakan sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang

diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Lembata (Tergugat / Pembanding) berupa Surat Nomor :

PU.600/06/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang diterbitkan Tergugat /

Pembanding tentang pembatalan / gagal lelang ; -----

4. Menghukum Terbanding I dan Terbanding II untuk secara tanggung

renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

5. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Surabaya berpendapat lain, maka mohon putusan seadil – adilnya

demi kewibawaan pemerintah ; -----

Bahwa Para Penggugat / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 1 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 3 Juni 2015 dan telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal 4 Juni 2015 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;-----

1. Menolak permohonan banding yang diajukan Pembanding / Tergugat;-

2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :

03 / G / 2015 / PTUN.KPG tanggal 13 April 2015 ;-----

3. Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara;--

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara,dengan Surat Pemberitahuan untuk melihat berkas perkara

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan No.138/B/2015/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 03 / G /2015/ PTUN.KPG masing masing tertanggal 26 Mei

2015;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 03/G/2015/PTUN.KPG, yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal 13 April 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat / Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding; -

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 03/G/2015/PTUN.KPG, tanggal 13 April 2015 Tergugat / Pembanding mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 24 April 2015;-----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Tergugat / Pembanding pada tanggal 24 April 2015 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 03/G/2015/PTUN.KPG tanggal 13 April 2015, maka pengajuan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena mana secara formal permohonan banding dari Tergugat / Pembanding dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan peradilan pengadilan tingkat pada pokoknya menyatakan:-----

1. Alasan Tergugat / Pembanding menerbitkan objek sengketa dengan mendasari kepada hasil temuan Inspektorat Kabupaten Lembata karena dokumen penawaran Para Penggugat / Terbanding mengandung kekurangan, setelah majelis peradilan tingkat pertama mengkonprontir

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan No.138/B/2015/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti dan dengan keterangan Saksi-saksi ternyata alasan tersebut bertolak belakang, melainkan dokumen penawaran lelang Para Penggugat / Terbanding telah lengkap sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan Dokumen Pengadaan Nomor: 02/Dok.PUP.POKJA ULP/BMMY-PU/XI/2014 tanggal 07 Nopember 2014; -----

2. Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata menerbitkan surat keputusan objek sengketa Nomor: PU.600/06/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Pembatalan / Gagal Lelang tidak melakukan sesuai dengan kewenangannya yang disyaratkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan/atau Dokumen Pengadaan Nomor: 02/Dok.PUP.POKJA ULP/BMMY-PU/XI/2014, tanggal 07 Nopember 2014. Dengan demikian, penerbitan objek sengketa haruslah dinyatakan tidak sah, dan perbuatan Tergugat/Pembanding tersebut dinyatakan bersifat melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 03/G/2015/PTUN.KPG, tanggal 13 April 2015 beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo serta surat bukti yang diajukan kedua belah pihak dan keterangan saksi - saksi, telah tepat dan benar; ----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan peradilan tingkat pertama telah tepat dan benar, untuk singkatnya putusan ini dan untuk tidak mengulangi hal yang sama mengambil alih seluruh pertimbangan

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan No.138/B/2015/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sebagai pertimbangan dalam memutus perkara dalam tingkat banding, dan dianggap termuat kembali dalam pertimbangan ini; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini (Penggugat / Terbanding) dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini; -----

Mengingat akan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 03/G/2015/PTUN.KPG, tanggal 13 April 2015 yang dimohonkan banding; -----
- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2015 yang terdiri

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan No.138 /B/2015/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari, RIYANTO, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, DR. SANTER SITORUS, SH., M.Hum. dan H.SYAMSIR ALAM, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada itu juga dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota, dan dibantu oleh WAHYUDI ARIEF BUDIMAN, SH., MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

DR. SANTER SITORUS, SH.M.HUM

RIYANTO, SH.

H. SYAMSIR ALAM, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

WAHYUDI ARIEF BUDIMAN, SH.MH

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan No.138 /B/2015/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan RegistrasiRp. 58.500,-
2. Meterai PutusanRp. 6.000,-
3. Redaksi PutusanRp. 5.000,-
4. Biaya Administrasi Proses Banding.....Rp. 180.500,-

Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)